

## **PENGELOLAAN WAKAF DI ARAB SAUDI DAN IMPLEMENTASINYA PADA WAKAF ACEH**

**Yunita Wulandari**

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Al-Falah As-Sunniyyah, Jember  
Email: [yunitawulan@inaifas.ac.id](mailto:yunitawulan@inaifas.ac.id)

### **Abstrak**

Wakaf merupakan salah satu unsur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat pengelolaan wakaf yang baik juga berpengaruh pada keadaan perekonomian suatu daerah. Salah satu negara Islam yang telah berhasil dalam pengelolaan wakafnya adalah Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Arab Saudi serta implementasinya pada tanah wakaf Aceh di kota Makkah. Tanah wakaf Aceh yang ada di Negara Arab Saudi dikenal dengan Baitul Asyi. Selama lebih dari 200 tahun wakaf tersebut dikelola dengan baik hingga manfaatnya telah dirasakan oleh warga Masyarakat Aceh yang sedang menunaikan ibadah Haji di kota Makkah.

**Kata Kunci: Wakaf, Baitul Asyi, Tanah Wakaf Aceh**

### **Abstract**

Waqf is one of the elements that can improve the welfare of society. The benefits of good waqf management also affect the economic condition of a region. One of the Islamic countries that has succeeded in managing its waqf is Saudi Arabia. This research is a qualitative research by using literature study in its implementation. The purpose of this research is to find out the management of waqf in Saudi Arabia and its implementation on Aceh waqf land in Makkah city. Aceh's waqf land in Saudi Arabia is known as Baitul Asyi. For more than 200 years, the waqf has been

managed well so that the benefits have been felt by the Acehnese people who are performing Hajj in the city of Makkah.

**Keywords:** Waqf, Baitul Asyi, Aceh Waqf Land

## Pendahuluan

Istilah “wakaf” bukanlah istilah yang baru dalam dunia Islam. Wakaf telah diaplikasikan dari zaman klasik hingga saat ini dengan berbagai perkembangannya. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, tepatnya tahun kedua Hijriyah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba’ kemudian disusul dengan Masjid Nabawi di kota tersebut.<sup>1</sup>

Singkat kata, wakaf yang telah dijelaskan pada masa kenabian ini telah diaplikasikan di berbagai negara dengan berbagai perkembangannya pula. Salah satunya terdapat suatu lembaga atau pihak yang bertanggungjawab untuk mengelola suatu wakaf di daerah tersebut.

Sebagaimana yang telah disampaikan Akram Khan dalam salah satu bukunya, bahwa lembaga wakaf memiliki potensi besar dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan, penelitian, kesehatan dan kemampuan pertahanan negara-negara Muslim.<sup>2</sup> Oleh karena itu, manajemen wakaf sangat perlu diperhatikan agar tujuan wakaf dapat terlaksana secara maksimal.

Berkaitan dengan wakaf, manajemen wakaf di negara-negara Muslim seperti Arab, Mesir, Turki, Lebanon, Pakistan, Yordania dan lainnya juga perlu dipelajari, dan hal ini juga menjadi bukti bahwa wakaf sangat memiliki potensi yang besar bagi suatu negara.

Pada kesempatan ini, penulis akan memaparkan salah satu negara Muslim yang telah menerapkan wakaf lebih dari satu abad yang lalu yaitu Arab Saudi. Dimana pada negara ini terdapat dua kota suci yang sangat terkenal dan tak lain adalah kota Makkah dan Madinah.

Selain hal itu, dua kota besar ini juga memiliki keistimewaan khusus. Sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, tempat wahyu diturunkan dan banyak sejarah serta ilmu yang telah terukir di daerah tersebut. Maka, pelaksanaan wakaf di negara ini sangat penting untuk diketahui dan dikaji kembali.

---

<sup>1</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 34

<sup>2</sup> Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Pakistan: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1945), h. 83

Artikel ini akan membahas pelaksanaan wakaf di negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi, kemudian meninjau kembali permasalahan Baitul Asyi yaitu tanah wakaf Aceh yang berada di Makkah.

## Pembahasan

Sebelum Islam lahir, praktik wakaf sudah bisa dijumpai di beberapa wilayah, salah satunya bangunan ka'bah di kota Makkah yang dibangun sejak zaman nabi Ibrahim sebagai tempat berkumpul dan tempat ibadah bagi manusia, namun pada zaman jahiliyah, suku-suku di sekitar jazirah ini menambahkannya dengan beberapa patung yang dijadikan sesembahan, keberadaan patung yang sediakan oleh para kabilah itu juga berfungsi sebagai prestise, yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam.<sup>3</sup>

Selanjutnya, pada masa Rasulullah SAW, ia juga mencontohkan praktek wakaf pada pembangunan masjid Quba' dan masjid Nabawi di tahun kedua hijriyah, serta mewakafkan tujuh kebun kurmanya di wilayah Madinah pada tahun ketiga hijriyah<sup>4</sup>, dan saat itulah wakaf lebih dikenal oleh para umatnya.

Hal inipun berlanjut pada masa khulafaurrasyidin tentang wakaf tanah Khaibar, sebagaimana hadist riwayat Bukhari berikut

وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع ولا يورث، ولا يوهب قال، فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً، غير متمول فيه. متفق عليه<sup>5</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra, bahwa 'Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang

<sup>3</sup> Ahmad Suwaidi, "Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2011, h. 16

<sup>4</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf*, h. 34-35

<sup>5</sup> دروزة محمد عزت، التفسير الحديث، القاهرة: دار إحياء الكتاب العربية، 1383هـ، ص. 189

kepada Nabi SAW, seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, ”Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola/ nazir untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara *ma’ruf* (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.

Hadist ‘Umar ini adalah hadis yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai *aslun* (asal/ dasar) bagi disyariatkannya wakaf.<sup>6</sup> Pada masa Umar bin Al-Khattab menjadi Khalifah, beliau mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya.<sup>7</sup>

Dari Hadist di atas, dapat diambil pula berapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut:(1) Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain), baik dijual, dihibahkan maupun diwariskan. (2) Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya. (3) Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam. (4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan. (5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.<sup>8</sup>

Tidak hanya pada masa itu, pada masa dinasti Islam seperti Dinasti Saljuk, pengelolaan harta wakaf juga dapat dilihat dari bangunan yang didirikan untuk tempat pemberhentian para pelancong atau kafilah dagang yang sedang melewati wilayah tersebut. Mereka dapat singgah selama tiga hari disana dan tanpa biaya pula, baik tempat istirahat maupun

---

<sup>6</sup> Nurodin Usman, “Studi Hadis-Hadis Wakaf dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari”, *CAKRAWALA*, Vol. X, No. 2, Desember 2015, h.184

<sup>7</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf*, h. 36

<sup>8</sup> Muh. Fudhail Rahman, “Wakaf dalam Islam”, *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009, h. 83

makanannya.<sup>9</sup> Begitu pula dengan periode-periode selanjutnya yang semakin lama berkembang saat ini.

### **Landasan Hukum dan Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Arab Saudi**

Negara Arab Saudi berdiri pada tahun 1924 dengan nama *al-mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah* atau Kerajaan Arab Saudi, yang telah menguasai daerah Hijaz di Barat.<sup>10</sup> Dan pada tahun 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa'ud memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (*al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah*) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Kemudian ia menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut dan menetapkan 23 September sebagai hari nasional Arab.<sup>11</sup>

Negara ini menggunakan sistem hukum yang berdasarkan hukum Islam (syariah) yang bersumber dari Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dalam pelaksanaan wakaf, dasar hukum ataupun mekanisme pelaksanaannya juga berdasarkan sumber tersebut. Dapat pula dipahami secara istilah bahwa wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah.

Hal tersebut juga menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan wakaf yang tidak bisa terpisah dari pelaksanaan wakaf tersebut dan menjadi syarat sahnya suatu wakaf. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:<sup>12</sup>

- Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan);
- Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Rukun wakaf diatas harus dilengkapi sebagai syarat sahnya suatu wakaf. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka perlu tindakan lanjut untuk

---

<sup>9</sup> P. M. Holt, Ann K. S. Lambton dan Bernard Lewis, *The Cambridge History of Islam*, Vol. IA (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 259.

<sup>10</sup> Ahmad Suwaidi, "Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim", h.24

<sup>11</sup> <https://www.kemlu.go.id/>, diakses pada tanggal 29 April 2024, 11.20 WIB

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006), h. 19

menangani hal tersebut. Para *fuqaha'* juga beda pendapat dalam memberikan syarat *waqif*. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Syarat-syarat *waqif* menurut Hanafiyah adalah orang yang cakap *tabarru'*, yaitu orang yang merdeka, dewasa dan berakal. Oleh karena itu, wakaf anak kecil baik *mumayyiz* atau tidak, orang gila dan orang ediot, batal (tidak sah) wakafnya, karena tidak *tabarru'*,
- b. Menurut Malikiyah disyaratkan: orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada di bawah pengampuan dan sebagai pemilik dari harta yang diwakafkan.
- c. Menurut Shafi'iyah adalah: *waqif* hendaknya orang cakap *tabarru'*, maka dari itu tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh dan budak *mukatabah*.
- d. Syarat-syarat *waqif* menurut Hanabilah adalah: Pertama, pemilik harta, tidak sah wakaf orang yang mewakafkan hak milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya. Kedua, orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, oleh karenanya tidak sah wakaf orang yang berada di bawah pengampuan dan orang gila. Ketiga, orang yang mengatasmakan orang lain, seperti orang menjadi wakil orang lain.

Aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan *nazhir* atau pengelola wakaf. Oleh sebab itu, *nazhir* adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan *nazhir* terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan *mauquf 'alaib*. Manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung kepada *nazhir*, karena di tangan *nazhir*lah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.<sup>14</sup>

Selain rukun dan syarat wakaf yang dijelaskan pada buku-buku *fiqh*, ayat-ayat al-Qur'an tidak menyebutkan wakaf secara jelas. Kata wakafpun tidak ditemukan dalamnya. Al-Qur'an hanya memiliki term *nafaqa* beserta turunannya. Para ulama mengkategorikan wakaf sebagai

---

<sup>13</sup> Abu Azam Al-Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat", *ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, September 2009, h. 98

<sup>14</sup> Nurodin Usman, "Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif dan Nazhir", *CAKRAWALA*, Vol. XI, No. 2, Desember 2016, h. 152

infaq.<sup>15</sup> Dan dapat dikatakan pula bahwa wakaf merupakan *shodaqah jariyah*, karena manfaat dari wakaf tersebut dapat dirasakan dengan tempo yang panjang.

Adapun dasar hukum dalam al-Qur'an seperti yang dijelaskan pada surat Ali Imran<sup>16</sup> dan Al-Baqarah<sup>17</sup>, dari kedua ayat tersebut penjelasan wakaf tidak disebutkan secara jelas. Keduanya menggunakan kata nafkah/ menafkahkan, *nafaqa*, *anfiqu*, *tunfiqu* sehingga dapat diartikan sebagai sedekah dan sebagai wakaf.<sup>18</sup>

Karena dasar hukum yang kuat dan pelaksanaannya yang sesuai syariah, negara Arab juga dikenal dengan keseriusan dalam perihal wakaf. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan Kementerian Haji dan Wakaf di negara tersebut. Kementerian ini berkewajiban mengembangkan dan mengerahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *waqif*. Sedangkan untuk mengawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri haji dan Wakaf dengan anggota terdiri dari ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari cendekiawan dan wartawan.<sup>19</sup> Majelis Tinggi Wakaf ini diatur dengan Ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. M/ 35, tanggal

---

<sup>15</sup> Nunung Lasmana, "Wakaf dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali 'Imran ayat 92)", *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016. h. 203

<sup>16</sup> Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imron: 92) Dan kebajikan yang sempurna yang dimaksud adalah Surga, menafkahkan sesuatu dapat juga diartikan sebagai mewakafkan.

<sup>17</sup> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267) Menafkahkan sesuatu di jalan Allah merupakan wujud dari wakaf.

<sup>18</sup> Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam" *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2018, h. 158

<sup>19</sup> Abdurrohman Kasdi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, h.79

18 Rajab 1386.<sup>20</sup> Majelis ini juga mempunyai wewenang dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, beberapa wewenangnya antara lain:<sup>21</sup>

- Melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolannya,
- Menentukan langkah-langkah umum untuk menanam modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf,
- Mengetahui kondisi wakaf yang ada,
- Membelanjakan harta wakaf untuk kebijakan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *wakif* dan sesuai syariat islam,
- Menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu,
- Menggambarkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Pengelolaan wakaf di beberapa negara Islam yang termasuk didalamnya Arab Saudi sudah dilakukan dengan manajemen yang baik, wakaf tidak lagi terfokus kepada sarana peribadatan saja, tetapi mencakup ruang lingkup seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, dan juga sudah dikenal dengan wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan transportasi, hak kekayaan intelektual, hak sewa, hak pakai, dan sejenisnya. Negara-negara Islam telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi dan memberi rasa aman kepada para pengelola wakaf dengan pengawasan yang cukup ketat.<sup>22</sup>

Sebagaimana Arab dengan Majelis Tinggi Wakafnya beserta wewenang-wewenangnya, dalam rangka membantu Majelis Tinggi menjalankan wewenangnya tersebut maka Kerajaan Arab Saudi juga mengangkat *nazir*, sebagai pengelola wakaf. Hal ini menunjukkan keseriusan negara ini dalam mengelola wakaf.

---

<sup>20</sup> Khoiril Abror, "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 2 Desember 2014, h. 328

<sup>21</sup> Muhsan, "Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif)", *Al-Majaalis: Jurnal Dirosat Islamiyah*, Volume 1, No. 1, November 2013, h. 161

<sup>22</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syaiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 111



Di mana *Nazir* tersebut bertugas membuat perencanaan dalam pengembangan harta wakaf, mensosialisasikan program yang telah disepakati, melaksanakan tugas dalam mendistribusikan hasil wakaf kepada yang membutuhkan, memelihara dan mengawasi dalam hal kelanggengan aset wakaf dan membuat laporan kepada Kerajaan (*mamlakah*) dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf.<sup>23</sup>

Khusus terhadap dua kota suci yakni Makkah dan Madinah, pemerintah membantu dua kota tersebut dengan memberikan manfaat hasil wakaf terhadap segala urusan yang ada di kota tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengembangan wakaf. Dari hasil pengelolaan harta wakaf itu juga dibangun perumahan penduduk. Hal ini tidak berarti bahwa dana yang dipergunakan untuk membangun dua kota suci tersebut hanyalah hasil pengembangan wakaf saja, karena Arab Saudi di samping memiliki harta wakaf yang cukup banyak juga memiliki kekayaan yang berlimpah dari hasil minyak yang mereka produksi.<sup>24</sup>

Proyek pengembangan yang diutamakan oleh Kementerian Haji dan Wakaf adalah pembuatan hotel-hotel di tanah wakaf yang terdapat di Makkah al-Mukarramah terutama yang ada di dekat Masjid al-Haram. Proyek-proyek pengembangan wakaf lain yang juga diutamakan adalah pembangunan perumahan penduduk di sekitar Masjid Nabawi. Di kota ini juga dibangun toko-toko dan tempat-tempat perdagangan. Semuanya ditujukan untuk membantu keperluan jamaah haji dan orang-orang yang pergi melakukan ziarah ke Madinah.<sup>25</sup>

Pada abad 17-19 banyak berdiri rumah wakaf yang dibangun oleh kesultanan di Nusantara maupun oleh syaikh untuk kepentingan ibadah haji di Mekkah. Beberapa bulan yang lalu investasi tanah wakaf Aceh yang dikenal dengan Baitul Asyî menjadi sorotan Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia. BPKH ingin berinvestasi terhadap tanah wakaf tersebut karena hal ini dinilai menguntungkan bagi pengelolaan dana haji Indonesia. Namun, beberapa pihak kontra dengan hal tersebut.

Baitul Asyî didirikan Habib Bugak Asy di masa kerajaan Ustmaniah. Awalnya rumah tersebut dibangun di daerah Qusyasyiah yaitu antara Marwah dan Masjidil Haram. Kemudian di depan Hakim

---

<sup>23</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 20

<sup>24</sup> <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/222-inovasipengembangan-wakaf-di-berbagai-negara.htm>, diakses pada tanggal 29 April 2024, 15.17 WIB

<sup>25</sup> <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/222-inovasipengembangan-wakaf-di-berbagai-negara.htm>, diakses pada tanggal 29 April 2024, 15.17 WIB

Mahkamah Syar'iyah Mekkah tanah tersebut diwakafkan pada 1224 H atau sekitar tahun 1800 Masehi. Tanah tersebut diwakafkan untuk penginapan orang yang datang dari Aceh untuk menunaikan haji, serta orang Aceh yang menetap di Mekkah. Tanah tersebut pernah tergusur karena pengembangan Masjidil Haram pada masa Raja Malik Sa'ud Bin Abdul Aziz, namun Badan pengelola tanah wakaf kemudian menggunakan uang untuk membeli lahan di daerah Ayyad sekitar 500 dan 700 m dari Masjidil Haram. Dan kini tanah tersebut dikerja samakan dengan investor Arab Saudi dan telah dibangun Hotel Ayyad. Hasilnya, sebanyak 60% untuk investor dan 40% dibayarkan sesuai ikrar wakaf. Dari hasil pengembangan tanah wakaf tersebut, setiap tahunnya jamaah haji asal Aceh dan orang Aceh yang tinggal di Mekkah bisa memperoleh dana hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut.

Salah satunya Prof Yusril Ihza Mahendra juga angkat bicara akan hal ini. Ia menyebutkan bahwa tanah wakaf yang diserahkan oleh muwaqif dengan niat yang dilafazkan untuk kepentingan orang Aceh, dan sepanjang keberadaannya tanah tersebut dikelola oleh *naẓir* yang telah berganti generasi namun tetap dimanfaatkan untuk tujuan semula, maka menurutnya niat asal dari *muwakif* tetaplah harus berlaku. Artinya kemanfaatan tanah tersebut tetaplah untuk kepentingan orang Aceh yang menunaikan ibadah haji dan ibadah lainnya.<sup>26</sup>

Dari kasus ini, dapatlah dilihat bahwa manajemen pengelolaan wakaf, khususnya wakaf produktif sangat diperhatikan dan para nadzir juga sangat amanah dalam melaksanakan ikrar wakaf terkait. Wakaf memiliki rukun dan syarat dalam pelaksanaannya. Menurut Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif.<sup>27</sup>

Dikarena dasar hukum negara Arab Saudi berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, maka sudah pasti dalam pengelolaan ataupun manajemen wakaf di negara tersebut dilaksanakan dengan hati-hati dan sesuai dengan syariah yang berlaku. Baik rukun maupun syarat wakaf dipenuhi dengan sempurna.

Dalam kasus tanah wakaf Aceh yang sempat menjadi pembicaraan media, Arab telah membuktikan bahwa pengelolaan wakaf sangat baik sekali, melihat umur tanah wakaf yang sudah 200an tahun itupun juga sudah cukup mewakili bagaimana pengelolaan wakaf di negara tersebut.

---

<sup>26</sup> Bakri, "Yusril Siap Membantu" dalam <https://aceh.tribunnews.com/> 11 Mei 2018, diakses pada tanggal 29 April 2024

<sup>27</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo 2006), h. 75

Nazir yang sudah turun temurun itupun juga tetap amanah dalam melaksanakan ikrar yang ada.

## **Penutup**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan wakaf di negara Arab Saudi telah sesuai dengan syari'at Islam yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Majelis Tinggi Wakaf beserta Nadzir di negara tersebut juga memiliki tugas dan tanggungjawab beserta wewenang yang dilaksanakannya sesuai dengan ajaran atau peraturan hukum yang berlaku.

Dalam salah satu aplikasinya, tentang tanah wakaf Aceh yang berada di Mekkah. Tanah wakaf Baitul Asyi yang sudah berumur 200 tahunan sudah dirasakan manfaatnya oleh warga Aceh yang sedang haji disana, hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan uang kepada setiap jamaah haji asal Aceh dari hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut. Dengan ini, nadzir sudah melaksanakan ikrar wakaf wakif yang telah diamanahkannya kepada nadzir.

Saat ini, banyak hasil dari pengelolaan wakaf yang digunakan untuk mengembangkan negara tersebut. Baik dari segi bangunan, jasa dan lainnya. Sehingga pelaksanaan di negara Arab Saudi ini dapat dijadikan sebagai contoh agar pelaksanaan di negara Indonesia dapat seperti negara tersebut. Berkembang dengan dana hasil wakaf yang pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan hukum dan dasar al-Qur'an dan Hadist.

## Daftar Pustaka

- عزت, دروزة محمد. التفسير الحديث. القاهرة: دار إحياء الكتاب العربية, 1383 هـ
- Al-Qur'an
- Abror, Khoiril. "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim". *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 2 Desember 2014
- Al-Hadi, Abu Azam. "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat", *ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, September 2009
- Bakri, "Yusril Siap Membantu" dalam <https://aceh.tribunnews.com/> 11 Mei 2018, diakses pada tanggal 29 April 2024
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Fiqih Wakaf*, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Kementerian Agama Republik Indonesia
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam" *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2018
- Hasanah, Uswatun, "Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara" dalam <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/222-inovasipengembangan-wakaf-di-berbagai-negara.htm/> 13 Mei 2008, diakses pada tanggal 29 April 2024
- Holt, P. M, Ann K. S. Lambton dan Bernard Lewis. 2008. *The Cambridge History of Islam*, Vol. IA. Cambridge: Cambridge University Press
- Kasdi, Abdurrohman. 2017. *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press.
- \_\_\_\_\_. "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017
- Khan, Muhammad Akram. 1945. *An Introduction to Islamic Economics*, Pakistan: International Institute of Islamic Thought (IIIT)
- Kerajaan Arab Saudi dalam <https://www.kemlu.go.id/>
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006. *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Lasmana, Nunung. "Wakaf dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali 'Imran ayat 92)", *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016
- Muhsan, "Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif)", *Al-Majaalis: Jurnal Dirosat Islamiyah*, Volume 1, No. 1, November 2013

pengelolaan wakaf dan implementasinya

- Rahman, Muh. Fudhail. “Wakaf dalam Islam”, *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syaiah*, Jakarta: Kencana
- Suwaidi, Ahmad. “Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2011
- Usman, Nurodin. “Studi Hadis-Hadis Wakaf dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari”, *CAKRAWALA*, Vol. X, No. 2, Desember 2015
- \_\_\_\_\_. “Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif dan Nazhir”, *CAKRAWALA*, Vol. XI, No. 2, Desember 2016